

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber pendapatan daerah menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 157 meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dari ketiga sumber pendapatan faktor yang perlu ditingkatkan untuk menunjang penerimaan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sektor yang dapat dijadikan andalan bagi pembiayaan pembangunan daerah.

Salah satu pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin banyaknya pertumbuhan industri di Kota Bekasi adalah pajak hotel dan pajak restoran. Semula menurut Undang-Undang No 18 tahun 1997 pajak atas hotel disamakan dengan pajak restoran dengan nama pajak hotel dan restoran. Namun, setelah dikeluarkan Undang-Undang No 34 tahun 2000, pajak hotel dan pajak restoran dipisah menjadi pajak yang berdiri sendiri-sendiri. Namun Undang-Undang No 34 tahun 2000 diganti menjadi Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.

Kota Bekasi secara geografis berada pada pusat pertumbuhan nasional. Kota Bekasi berada dalam lingkungan megapolitan Jabodetabek. Saat ini Kota Bekasi berkembang menjadikan tempat tinggal kaum urban dan sentra industri yang bekerja dipusat Kota Jakarta. Pertumbuhan bisnis yang berkembang pesat di Kota Bekasi membuat kebutuhan akan hotel untuk berbisnis meningkat, khususnya untuk hotel yang berbintang dua atau budget hotel dan bintang empat. Dengan ditunjang berbagai kawasan industri membuat Bekasi menjadi salah satu kawasan yang dinamis dan menjadi tujuan bisnis bagi banyak pendatang dari berbagai daerah maupun Internasional. Disamping hotel, potensi restoran di Bekasi pun meningkat seiring pertumbuhan jumlah penduduk di Bekasi. Besaran nilai pajak itu diatur dalam Peraturan Daerah yang merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 28 tahun 2009, tentang

pajak dan retribusi daerah. Peranan pajak sangat penting bagi penerimaan kas Negara oleh karena itu pemerintah terus berusaha meningkatkan dan menggali setiap potensi yang ada di daerah dimana usaha tersebut tidak lepas dari peran serta dan kontribusi pemerintahan daerah yang lebih mengetahui kebutuhan dan kondisi serta potensi yang ada didaerahnya untuk digali dan dioptimalkan.

Pemungutan pajak daerah merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran wajib pajak untuk langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan Pembangunan Nasional. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak daerah sebagai pencerminan kewajiban dibidang perpajakan berada pada anggota masyarakat wajib pajak. Pemerintahan dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Kota Bekasi, Pajak Hotel yang selanjutnya disebut Pajak, adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Menurut Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2011, Pajak Restoran yang selanjutnya disebut pajak, adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafeteria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelajaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, termasuk diantaranya adalah Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang merupakan jenis pajak daerah dan sudah sejak lama menjadi salah satu unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dikarenakan semakin tinggi pencapaian penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran maka semakin tinggi pula pencapaian penerimaan pajak daerah dan akan semakin tinggi pula pencapaian penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur keuangan daerah. Hal ini terlihat pada penerimaan pajak hotel dan pajak restoran Kota Bekasi sebagai berikut :

Tabel 1.1
Realisasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran 2010 - 2015

Tahun Anggaran	Pajak Hotel	Pajak Restoran
2010	2,711,074,812.00	35,993,072,300.00
2011	3,348,011,541.00	45,324,573,725.00
2012	4,062,680,578.00	58,706,451,527.00
2013	4,843,348,650.00	81,662,055,038.00
2014	9,223,385,527.00	122,423,971,422.00
2015	15,953,895,286.00	153,185,016,932.00

Sumber data : Dispenda Kota Bekasi

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah realisasi pajak hotel dan pajak restoran terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Sampai tahun 2015 pajak hotel mengalami kenaikan tertinggi sebesar 15,953,895,286.00, untuk pajak restoran sebesar 153,185,016,932.00, realisasi pajak daerah harus terus dimaksimalkan karena pajak merupakan elemen yang jangkauannya paling luas dan dapat dioptimalkan sebagai pendapatan daerah.

Dari sekian banyak komponen Pajak Daerah yang dikelola oleh Kota Bekasi, yang menjadi ketertarikan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

Salah satu pajak daerah yang dapat memberikan peran yang besar dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah sehingga dapat mensukseskan pembangunan daerah. Maka dalam penelitian ini saya mengambil judul. **“Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Bekasi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan permasalahan tersebut di atas maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pajak hotel terhadap penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) pada dinas pendapatan daerah (Dispenda) Kota Bekasi?
2. Bagaimana pengaruh pajak restoran terhadap penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) pada dinas pendapatan daerah (Dispenda) Kota Bekasi?
3. Bagaimana pengaruh secara bersama-sama pajak hotel terhadap penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) pada dinas pendapatan daerah (Dispenda) Kota Bekasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pengaruh pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Bekasi. Berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi di atas, maka tujuam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh penerimaan pajak hotel di Kota Bekasi terhadap pendapatan asli daerah Kota Bekasi.
2. Mengetahui pengaruh penerimaan pajak restoran di Kota Bekasi terhadap pendapatan asli daerah Kota Bekasi.
3. Mengetahui pengaruh penerimaan pajak hotel dan penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Bekasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan harapan dapat berguna bagi :

1. Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintahan dalam mengambil keputusan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Hotel Dan Pajak Restoran.

2. Sektor Perhotelan dan Restoran

Diharapkan penelitian ini dapat memberi informasi bagi para pelaku usaha perhotelan dan restoran mengenai bagaimana pengaruh pajak yang telah mereka berikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Bekasi.

3. Pihak lain

Sebagai referensi bagi pihak lain dalam melakukan penelitian sejenis.

4. Penulis

Kegunaan penelitian ini bagi penulis adalah untuk memahami bahwa pendapatan asli daerah perlu dikembangkan untuk kemajuan daerah otonominya, serta memahami bahwa sektor-sektor *produk domestik regional bruto (PDRB)* tertentu yang sedang berkembang seharusnya dapat dioptimalkan sehingga pendapatan asli daerah pun meningkat.

1.5 Batasan Penelitian

Untuk memfokuskan penelitian agar masalah yang diteliti memiliki ruang lingkup dan arah yang jelas, maka peneliti memberikan batasan masalah sebagai berikut: variabel-variabel yang diteliti yaitu Pajak Hotel dan Pajak Restoran, dibatasi hanya pada Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Bekasi serta periode tahun penelitian adalah tahun 2010-2015.

1.6 Sistematis Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini merujuk kepada Pedoman Teknis Penulisan Skripsi yang telah dikeluarkan oleh Fakultas Ekonomi (2016) Universitas Bhayangkara Jaya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai hal-hal yang melatar belakangi penulis sehingga kemudian merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh dan mendalaminya, rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai teori yang digunakan sebagai pendekatan permasalahan yang akan diteliti. Di samping itu terdapat pendokumentasian dan pengajian hasil dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan pada area yang sama. Dari usaha ini akan ditemukan kelemahan pada penelitian yang lalu, sehingga dapat dijelaskan dimana letak hubungan dan perbedaannya.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

Bab ini merupakan uraian/deskripsi/gambaran secara umum atas subjek penelitian. Deskripsi dilakukan dengan merujuk pada fakta yang bersumber pada data yang bersifat umum sebagai wacana pemahaman secara yang berkaitan dengan penelitian. Semua temuan-temuan yang dihasilkan dalam penelitian dan analisis diuraikan pula dalam bab ini.

BAB V PENUTUP

Bab kelima kesimpulan dan saran dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran.